



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : **DJONIE MONINGKA**
Umur : 61 Tahun
Tempat tanggal lahir : Tataaran II, 17 Juni 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Katholik
Pekerjaan : Petani
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Kawin
Alamat : Lingkungan XI, Kel. Tataaran II, Kec Tondano Selatan;

Nama : **MEYTI MARIA RAMBING**
Umur : 56 Tahun
Tempat tanggal lahir : Tataaran II, 25 Mei 1968
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Katholik
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Kawin
Alamat : Lingkungan XI, Kel. Tataaran II, Kec Tondano Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh

Advokat pada Kantor **ADVOKAD DEYLEN VERONICA DIEN, SH;**
ABSALOM PONDAAG, SH; masing-masing Advokat/Konsultan Hukum DV&Partner alamat Kantor Jl. Mapalus Kel. Rerewokan Kec. Tondano Barat Kabupaten Minahasa - Sulawesi Utara HP. 0852-1110-6765, WA. 0852-55579772 Email: Advokatlegal.DVP@gmail.com; Berdasarkan Surat Kuasa yang sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tondano; *Baik Sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama**; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Januari 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Nomor 020/SK/2025/PN Tnn hari Rabu tanggal 15 Januari 2025;
Keduanya selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tanggal 01 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 10 Januari 2025 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Tnn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang SAH, yang menikah di Minahasa pada tanggal 4 Mei 1991 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor : 87/MHs/1991,- yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa;
2. Bahwa Para Pemohon berencana untuk menikahkan anak perempuan Para Pemohon yang bernama **JUANITA FAUSTINA RAMBING** tersebut diatas dengan seorang laki-laki yang bernama **CRISYE KOLONDAM** (calon Suami anak Pemohon);
3. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa guna mencatatkan perkawinan anak tersebut namun ditolak dengan alasan anak Para Pemohon **JUANITA FAUSTINA RAMBING** belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu Para Pemohon diarahkan untuk datang dan memohon Penetapan Dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon **JUANITA FAUSTINA RAMBING** di Pengadilan Negeri Tondano;
4. Bahwa oleh karena Petunjuk dan arahan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa mengenai anak Para Pemohon yang belum cukup umur maka Para Pemohon memohon dispensasi perkawinan bagi anak Para Pemohon **JUANITA FAUSTINA RAMBING** di Pengadilan Negeri Tondano;
5. Bahwa anak Para Pemohon **JUANITA FAUSTINA RAMBING** telah berpacaran dengan calon suami anak pemohon **CRISYE KOLONDAM** sejak Tahun 2022;

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa agar tidak terjadi hal-hal yang dapat mempermalukan keluarga besar Para Pemohon menghendaki anak pemohon dan calon suaminya **CRISYE KOLON DAM** melangsungkan perkawinan mengingat Anak Pemohon tengah mengandung 3bulan;

7. Bahwa selain itu menghendaki agar anak Para Pemohon **JUANITA FAUSTINA RAMBING** segera melangsungkan perkawinan dengan **CRISYE KOLON DAM** mengingat demi kebaikan mereka berdua dan demi nama baik keluarga kedua belah pihak;

8. Bahwa pemohon mengharapkan agar anak pemohon **JUANITA FAUSTINA RAMBING** segera dinikahkan dengan **CRISYE KOLON DAM** namun terhalang oleh karena anak para pemohon masih di bawah umur dan belum mencapai usia kawin sesuai Perundang-undangan yang berlaku; *(Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan Atas UU Nomor 1 tahun 1974 yang telah di revisi berdasarkan amanat Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)*

Bahwa berdasarkan pada segala hal yang telah dikemukakan diatas maka kami mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tondano Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada pemohon untuk menikahkan anak pemohon yang bernama **JUANITA FAUSTINA RAMBING** dengan **CRISYE KOLON DAM**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pemohon hadir;

Menimbang, dipersidangan Pemohon menyatakan akan mencabut permohonan para pemohon secara lisan dengan alasan permohonan para pemohon yang diajukan belum sempurna dan masih perlu perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka Permohonan para pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mangabulkan Permohonan Pencabutan Permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dari dari register perkara yang sedang berjalan;
3. membebaskan pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan, pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh Hakim, **Dr. ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H.** yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Tnn tanggal 10 Januari 2025, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dan dibantu oleh **DENNY DEREK TULENAN, S.H.**, Panitera dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon .

Panitera

Hakim,

DENNY DEREK TULENAN, S.H.

Dr. ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|---|--------------|
| 1. Materai | : | Rp0,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp0,00; |
| 3.....P : | | Rp10.000,00; |

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roses	P	
4.....	:	Rp10.000,00;
NBP	P	
5.....	:	Rp10.000,00;
anggilan	P	
6.....	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	P	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp160.000,00;</u> (seratus enam puluh ribu)